



### JAMINAN UANG MUKA

Nomor Bond : 1026114323060041

Nilai : IDR. 295,093,350.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. PILAR UTAMA KARYA, Alamat : Jl. Rawa Sari No. 616 Sungailiat Kab. Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967, berkedudukan di Alamat : Jl. Mayor H. Muhidin No. 118 B Kel. Masjid Jami, Kec. Rangkul - Pangkal Pinang 33128 Telp. 0717-437092 Fax. 0717-437092 sebagai penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Jl. Pulau Pongok Komplek Perkantoran & Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kep Bangka Belitung Ke sebagai pemilik pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah IDR. 295,093,350.00 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA SEMBILAN PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH RUPIAH)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PEMBANGUNAN KONSTRUKSI JALAN PERTANIAN / JALAN USAHA TANI - KELOMPOK TANI MAKMUR BERSAMA DESA NIBUNG KEC PUDING BESAR KAB BANGKA yang telah dipercaya kepadanya atas dasar Surat Perjanjian (Kontrak) dari PENERIMA JAMINAN No. 03/KONTRAK/KONSTRUKSI/JUT-NIBUNG/DPKP-II tanggal 6 Juni 2023
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 120 (SERATUS DUA PULUH ) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023.
4. Jaminan ini dicairkan apabila :  
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib di bayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14(empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30(tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Ditandatangani serta dibubuhi materai di Pangkal Pinang pada tanggal 6 Juni 2023

PRINCIPAL  
CV. PILAR UTAMA KARYA



HERWIN CANDRA  
DIREKTUR

SURETY  
PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967



REZKI VELYAN SURYA KUSUMA, S.P.  
Kepala Cabang

FORM-121-13-001-01

**PT. Asuransi Umum Bumida 1967**  
Jl. Wolter Monginsidi No. 63 Kebayoran Baru, Jakarta 12180  
Telp: (021) 7222685 (hunting), 7250 685, Fax : (021) 7222 708, 7222 723  
Email: headoffice@bumida.co.id, Website : <http://www.bumida.co.id>

002800125